

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 /M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2015;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, SP. 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan menyesuaikan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800,-/kg; |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,-/kg; |
| c. Pupuk SP.36 | = Rp. 2.000,-/kg; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,-/kg; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,-/kg. |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg; |
| b. Pupuk ZA | = 50 kg; |
| c. Pupuk SP.36 | = 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg atau 20 Kg; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 Kg. |

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP₃ setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1) KP₃ Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP₃ Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP₃ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 29 Desember 2014 :

BUPATI TEGAL,

ENTHUS/SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN I. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	3,426.3	641.1	1,041.1	654.8	1,673.7
2	Bumijawa	3,867.2	923.0	920.3	971.5	2.3
3	Bojong	3,443.1	643.6	622.4	789.1	2,020.0
4	Balapulang	2,493.9	243.2	352.6	924.9	707.3
5	Pagerbarang	2,720.3	511.3	806.6	508.1	1,589.8
6	Lebaksiu	2,405.7	200.1	4.5	744.1	-
7	Jatinegara	2,879.0	396.3	206.6	919.5	1,346.6
8	Kedungbanteng	2,810.1	540.1	734.1	643.8	131.4
9	Pangkajene	1,380.2	260.4	797.1	508.3	1,523.5
10	Slawi	400.4	71.2	145.5	94.5	291.0
11	Dukuhwaru	1,735.5	275.0	441.6	263.5	71.8
12	Adiwerna	981.7	159.7	266.0	261.9	69.5
13	Dukuhturi	750.4	223.9	253.6	197.2	331.2
14	Talang	838.9	145.3	258.0	164.0	454.4
15	Tarub	1,760.6	331.4	539.1	329.9	1,170.6
16	Kramat	1,286.4	109.4	90.1	1,563.5	179.8
17	Suradadi	3,068.4	553.3	1,295.9	912.8	596.6
18	Warureja	2,351.7	371.7	924.9	648.6	1,390.4
	Jumlah	38,600.0	6,600.0	9,700.0	11,100.0	13,550.0

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 6A TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	3,426.3	641.1	918.6	573.1	1,648.9
2	Bumijawa	3,824.1	923.0	920.3	970.2	2.1
3	Bojong	3,443.1	643.6	622.4	789.1	2,020.0
4	Balapulang	2,493.9	243.2	321.7	898.3	687.9
5	Pagerbarang	2,720.3	511.3	698.3	435.9	1,414.3
6	Lebaksiu	2,405.7	200.1	4.5	744.1	-
7	Jatinegara	2,868.6	392.7	205.8	909.2	1,317.0
8	Kedungbanteng	2,810.1	540.1	659.0	593.8	9.8
9	Pangkajene	1,380.2	260.4	327.3	195.2	762.3
10	Slawi	400.2	71.1	95.4	61.2	209.1
11	Dukuhwaru	1,735.5	275.0	438.2	261.2	66.3
12	Adiwerna	981.7	159.7	154.1	187.2	50.7
13	Dukuhturi	750.4	223.9	243.4	190.2	331.2
14	Talang	838.9	145.3	206.9	127.6	366.4
15	Tarub	1,760.6	331.4	418.8	249.7	975.9
16	Kramat	1,188.7	75.9	85.2	1,535.1	157.5
17	Suradadi	3,053.5	553.3	775.8	551.6	123.1
18	Warureja	2,330.5	371.7	550.2	377.6	808.1
	Jumlah	38,412.6	6,562.7	7,646.0	9,650.3	10,950.5

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	-	-	122.5	81.7	24.8
2	Bumijawa	43.1	-	-	1.3	0.2
3	Bojong	-	-	-	-	-
4	Balapulang	-	-	31.0	26.6	19.4
5	Pagerbarang	-	-	108.3	72.2	175.5
6	Lebaksiu	-	-	-	-	-
7	Jatinegara	10.4	3.6	0.9	10.3	29.7
8	Kedungbanteng	-	-	75.1	50.0	121.6
9	Pangkajene	-	-	469.7	313.1	761.3
10	Slawi	0.2	0.1	50.0	33.4	81.9
11	Dukuhwaru	-	-	3.4	2.3	5.5
12	Adiwerna	-	-	112.0	74.6	18.9
13	Dukuhturi	-	-	10.2	7.0	-
14	Talang	-	-	51.1	36.4	88.0
15	Tarub	-	-	120.3	80.2	194.7
16	Kramat	-	-	4.9	3.3	1.2
17	Suradadi	-	-	520.2	351.7	470.0
18	Warureja	-	-	374.7	249.8	582.3
	Jumlah	53.7	3.7	2,054.0	1,393.8	2,575.0


BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	-	-	-	-	-
2	Bumijawa	-	-	-	-	-
3	Bojong	-	-	-	-	-
4	Balapulang	-	-	-	-	-
5	Pagerbarang	-	-	-	-	-
6	Lebaksiu	-	-	-	-	-
7	Jatinegara	-	-	-	-	-
8	Kedungbanteng	-	-	-	-	-
9	Pangkah	-	-	-	-	-
10	Slawi	-	-	-	-	-
11	Dukuhwaru	-	-	-	-	-
12	Adiwerna	-	-	-	-	-
13	Dukuhturi	-	-	-	-	-
14	Talang	-	-	-	-	-
15	Tarub	-	-	-	-	-
16	Kramat	97.7	33.5	-	25.1	21.1
17	Suradadi	14.9	-	-	9.5	3.4
18	Warureja	21.2	-	-	21.2	-
	Jumlah	133.7	33.5	-	55.8	24.5

BUPATI TEGAL,

MENTHUS SUSMONO